



PUTUSAN

Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA, berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Jalan Irian Blok E-28, Jakarta Utara 14140, Indonesia, yang diwakili oleh Direkturnya Chang Ruei Liang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrayanto, S.H., M.H., Advokat, beralamat Jalan Bahari II Nomor 246, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

DARYI SUNDARI, Warganegara Indonesia, Karyawan PT Tainan Enterprises Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukapura Jaya RT 002/010, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan diajukan sebelum lewat batas waktu 1 (satu) tahun sejak awal perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dimana merupakan batas waktu akhir pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yaitu satu tahun sejak dimulai PHK yakni, sehingga gugatan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa gugatan diajukan setelah melewati proses bipartit dan mediasi tripartit, sebagaimana disyaratkan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yakni dengan dikeluarkannya nota anjuran oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara yang menganjurkan agar pihak Tergugat memanggil Penggugat untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapatkan anjuran dari mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut di atas, Penggugat menerima anjuran yang dimaksud dengan menyampaikan jawaban secara resmi tertanggal 1 Juni 2015;
4. Bahwa dalam hal anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja sesuai poin 2 (dua) tersebut di atas Tergugat tidak memberi jawaban secara resmi, namun setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana disebutkan pada poin 2(dua) dalam anjuran mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2015 melalui SMS Tergugat menyatakan sikapnya menolak anjuran untuk melaksanakannya;
5. Bahwa menurut keterangan Tergugat bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 6 Maret 2002 (13 tahun) benar adanya bukan sebagaimana keterangan Penggugat pada poin I(satu) dalam anjuran bahwa Penggugat menyebutkan mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2003 (12 Tahun);
6. Bahwa status hubungan kerja Penggugat di perusahaan Tergugat adalah status pekerja tetap dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), selain itu selama bekerja di perusahaan Tergugat Penggugat selalu menunjukkan prestasi yang baik tidak pernah mendapat peringatan baik lisan maupun secara tertulis;
7. Bahwa Penggugat selama tidak diperbolehkan lagi untuk bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat tidak lagi menerima hak atas upah setiap bulannya beserta hak-hak lainnya seperti Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2015 dan Cuti Tahunan untuk tahun 2015, dengan demikian Penggugat pihak yang dirugikan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat tidak mengacu pada dasar-dasar pemutusan hubungan kerja sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan demikian gugatan ini layak dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

Dalam Provisi:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2015 penggugat tidak lagi mendapatkan upah bulanan, Tunjangan hari Raya Idul Fitri tahun 2015 dan Cuti Tahun 2015 dari Tergugat padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa upah yang belum dibayarkan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 (9 bulan) x Rp2.864.740,00 = Rp25.782.660,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2015 sebesar 1 (satu) bulan x Rp2.864.740,00 = Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dan Cuti tahunan untuk Tahun 2015 $\text{Rp2.864.740,00/30} \times 12 \text{ hari} = \text{Rp1.145.373,00}$ dengan Total keseluruhan sebesar Rp29.792.773,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";
4. Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka pekerja berkewajiban untuk tetap bekerja dan pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja;
5. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara, maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provisionil ini, yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Oktober 2015 (9 bulan) sekaligus Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2015 (1 bulan) beserta Cuti Tahunan untuk tahun 2015 (12 hari) dengan Total keseluruhan sebesar Rp29.792.773,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
Pasal 96 ayat (1):
Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Seta berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 96 ayat (2):

Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat Sejak tanggal 6 Mart 2002 ditempatkan di bagian QC dengan upah terakhir sebesar Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per bulan, dan di Putuskan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2015;
2. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berawal karena Penggugat tanggal 14 Februari 2015 dimintai tolong oleh pengawasnya (ibu Emah) yang sedang sakit karena masuk angin untuk dikerokin badannya di ruang Klinik, saat itulah terlihat oleh staf personalia (saudari Asmi), lalu saudari Asmi melaporkannya kepada saudara Richard sebagai pimpinan perusahaan. Yang tidak lama kemudian saudara Richard datang ke depan ruang Klinik sambil marah-marrah menanyakan kepada Suster yang bertugas di ruang Klinik, sambil bertanya, "siapa yang di dalam Klinik?" Suster memberitahukan bahwa di dalam klinik ada ibu Daryi Sundari sedang menolong ngerokin Ibu Emah yang tak lain adalah pengawas Penggugat sendiri;
3. Bahwa karena Pimpinan Perusahaan (saudara Richard) marah-marrah pada Penggugat, lalu Penggugat bergegas keluar ruangan Klinik dan masuk ke ruang produksi untuk kembali bekerja, namun setelah di ruang produksi saudari Asmi (Sebagai Staf Personalia) memanggilnya supaya menghadap personalia (saudara Nujul), dan setelah bertemu dengan saudara Nujul (sebagai Personalia) Penggugat langsung disodori Surat Peringatan (SP III) dengan paksa harus segera ditandatangani. Ketika Penggugat bertanya dan minta waktu untuk menanyakan kepada kepala bagian, saudara Nujul malah membentakinya menyuruh supaya cepat-cepat tandatangan dengan alasan takut dimarahin saudara Richard sebagai pimpinan perusahaan, sehingga Penggugat dengan terpaksa menandatangani;
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama 14 Februari 2015, disaat Penggugat kembali bekerja pada pukul 11.00 WIB, saudari Asmi (sebagai staf personalia) kembali memanggil Penggugat untuk menghadap ke personalia (saudara Nujul) untuk menerima pemberitahuan, bahwa perusahaan sudah tidak mau memakai Penggugat lagi, karena Penggugat telah melakukan kesalahan dan mengingat usianya sudah tua, mengenai uang kebijaksanaan

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan akan memberikan yang besarnya akan diberitahukan keesokan harinya (Senin, 16 Februari 2015) dan memintanya untuk menghubungi saudara Nujul (Sebagai Personalia) lewat Handphone;

5. Pada hari yang telah ditentukan (Senin, 16 Februari 2015), Penggugat menghubungi saudara Nujul (sebagai personalia) lewat telepon untuk menanyakan hak pesangon yang akan diberikan perusahaan kepada Penggugat, namun sdr. Nujul tidak bisa dihubungi langsung hanya memberi jawaban lewat SMS tentang besarnya kebijaksanaan yang akan diberikan sebesar Rp6.622.450,00 (enam juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) akan tetapi tawaran tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 saudara Nujul (Sebagai Personalia) kembali mengirim pesan singkat lewat SMS kepada Penggugat untuk segera mengambil kebijaksanaan yang ditawarkan pihak Tergugat dengan menggenapkan tawaran tersebut dari sebesar Rp6.622.450,00 (enam juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun tawaran tersebut juga tidak ditanggapi oleh Penggugat;
7. Bawa karena Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2015 Penggugat menghubungi kantor Serikat Buruh Jabodetabek di Tangerang untuk mendapat bantuan penyelesaian perselisihannya, karena sejak tanggal 14 Februari 2015 sudah tidak boleh lagi bekerja dan tidak juga mendapatkan upah, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya pengaduan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam poin 5 (lima) di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0236/SK/SBJ/PHI/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 (bukti P-1) Serikat Buruh Jabodetabek mengirimkan surat permohonan bipartit kepada PT Tainan Enterprises Indonesia dengan Nomor 034/T-Adv/PB-SBJ/PHI/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, untuk diadakan musyawarah secara kekeluargaan (bukti P-2). Namun permohonan bipartit tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;
9. Bahwa terkait dengan permohonan bipartit tersebut, pada tanggal 20 Februari 2015 Penggugat melalui Serikat Buruh Jabodetabek mengajukan surat permohonan pencatatan pada Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Surat Nomor 032/T-Adv/SBJ/PHI/II/2015 tentang Permohonan Pencatatan Perkara (bukti P-3);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya permohonan pencatatan perkara dari pihak Penggugat, Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara telah memanggil 4 (empat) kali panggilan secara patut dan layak baik kepada Penggugat maupun Tergugat, namun pada panggilan ke 1 (satu) dan ke II (dua) pihak tergugat tidak hadir tanpa keterangan, sementara Penggugat selalu hadir, selanjutnya setelah Mediator memanggil dengan panggilan yang ke III (tiga), baru Tergugat hadir dengan dikeluarkannya Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator tertanggal 5 Mei 2015 (bukti P-4) pihak Tergugat tetap akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan permohonan pencatatan Penggugat dan upaya-upaya yang Dijalankan melalui bipatri, triparti/mediasi pihak mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 1723/-1.831, tanggal 29 Mei 2015 yang berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Mediator Suku Dinas Tenaga kerja Jakarta Utara pada poin 11 (sebelas), "Menyatakan batal demi hukum";
12. Bahwa berdasarkan pada poin 11 (sebelas) pada pertimbangan Mediator, selanjutnya mediator memperhatikan bukti dan data serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan pada poin 13 (tiga belas) dalam Anjuran, maka mediator mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:
- Agar pihak perusahaan PT Tainan Enterprises Indonesia 3 memanggil pekerja, saudara Daryi Sundari untuk dipekerjakan kembali sebagaimana biasanya;
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
 - Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada mediator hubungan industrial;
13. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Penggugat pada tanggal 1 Juni 2015 mengirimkan surat Jawaban kepada Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara beserta kepada

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan surat Nomor 012/T-Adv/SBJ/PHIA/I/2015 tertanggal 1 Juni 2015 Penggugat dapat menerima Anjuran yang dimaksud dan siap untuk bekerja kembali seperti semu/a (bukti P-5), namun Tergugat setelah habis tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana disebutkan pada poin 2 (dua) dalam Anjuran, pada tanggal 19 Juni 2015 melalui SMS baru Tergugat menyatakan sikapnya menolak Anjuran untuk melaksanakannya;

14. Bahwa berdasarkan penolakan dari salah satu pihak yakni Tergugat, dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan dalam hal anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh satu pihak atau para pihak, maka para pihak selanjutnya dapat menyelesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan upaya penyelesaian hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja kepada para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
15. Bahwa berdasarkan poin 13 dan 14 tersebut di atas maka Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
16. Bahwa Terkait dengan gugatan ini, bahwa Penggugat sejak tanggal 14 Februari 2015, Tidak lagi dipekerjakan dan mendapatkan upah dari Tergugat, padahal belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";
17. Bahwa hak atas upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat selama tidak dipekerjakan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 (9 bulan) \times Rp2.864.740,00 = Rp25.782.660,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah) ditambah dengan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2015 sebesar 1 (satu) bulan \times Rp2.864.740,00 = Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) beserta uang cuti $\text{Rp}2.864.740,00/30 \times 12 \text{ hari} = \text{Rp}1.145.373,00$ (satu juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) total keseluruhan Rp29.792.773,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua



ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

18. Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik dari tergugat dan juga mengingat gugatan ini didasari pula oleh bukti-bukti otentik yang cukup secara hukum serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sudah selayaknya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil Innova Nomor Pol B 2568 JFKL;
- 1 (satu) Unit Mobil Pajero Nomor Pol. B 1797 UJJ;

19. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR/191 ayat (1) RBg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan dan dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum verset maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, nyatalah Tergugat tidak ada itikad baik terhadap Penggugat untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat harus mengalami kerugian atas hilangnya pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai kemanusiaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Oktober 2015 serta hak-hak lainnya seperti tunjangan Hari Raya Idul Fitri dan Cuti Tahunan untuk tahun 2015 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara yang besarnya sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| - Uang Proses | : 9 bulan x Rp2.864.740; | = Rp25.782.660,00; |
| - Tunjangan THR | : 1 bulan x Rp2.864.740; | = Rp 2.864.740,00; |
| - Uang cuti tahunan | : 12 hari x Rp2.864.740/30 | = Rp 1.145.373,00; |
| Total | | = Rp29.792.773,00; |

(dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya



putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak Tergugat tertanggal 14 Februari 2015 adalah PHK sepihak yang tidak sah;
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk memperkenankan kembali Tergugat ditempat semula tanpa syarat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang belum dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan, uang Tunjangan Hari Raya 1 (satu) bulan dan Cuti Tahunan 12 hari dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Proses	: 9 bulan x Rp2.864.740;	= Rp25.782.660,00;
- Tunjangan THR	: 1 bulan x Rp2.864.740;	= Rp 2.864.740,00;
- Uang cuti tahunan	: 12 hari x Rp2.864.740/30	= Rp 1.145.373,00;
Total		= Rp29.792.773,00;

(dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan sah dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada aset Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa dalam *posita* Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam *petitum* Penggugat menuntut untuk dipekerjakan kembali dan membayar upah Penggugat selama Februari hingga Oktober 2015 sebesar Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya, sedangkan upah Penggugat setiap bulannya Rp2.299.861,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas sekali mengada-ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst, tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak tuntutan primer Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan subsider Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak dibacakan putusan *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang Kompensasi PHK yang seluruhnya sebesar Rp83.829.842,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp...;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 April 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Srt.Kas/PHI/2016/PN Jkt. Pst, *juncto* Nomor 259/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam fakta persidangan nyata-nyata gugatan salah dapat terbukti dalam fakta persidangan (bukti T-1), hingga dapat dipastikan *petitum*-nya pasti salah upah Penggugat Rp2.864.740,00 (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya adalah mengada-ada sebab upah Penggugat setiap bulannya Rp2.299.861,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas sekali mengada-ada, poin gugatan posita saja keliru sudah dipastikan *petitum*-nya pasti keliru;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya seyogyanya *petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya Penggugat menuntut hak penuh sedangkan tidak bekerja mengingat Pasal 93 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan," bila menunggu penetapan dan Penggugat tetap dipekerjakan akan membawa akibat fatal bagi Tergugat dapat menimbulkan kerugian besar yang banyak berbuat ceroboh serta jauh dari teliti;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan Pasal 158 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 "dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan" maka akan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana yang di maksud Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya memutus sesuatu yang tidak diminta Penggugat Ultra *petitum* Partium Putusan ini mengandung *ultra vires*, yaitu melampaui batas kewenangan mengadili (*beyond their power*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tertanggal 25 April 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Mei 2016 dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat patut dan adil sebagai tindakan efisiensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat berhak atas kompensasi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* dalam memberikan hak-haknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002